



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. : 212 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pantja Sila dan mendjunjung tinggi unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu ada kesatuan do'a dari setiap unsur Agama yang ada di Indonesia, untuk dibatjakan dalam Upatjara-upatjara resmi ;
- b. bahwa khusus untuk menghadapi Hari Pahlawan yang akan datang dan seterusnya, perlu menetapkan do'a, yang telah dirumuskan bersama oleh empat unsur Agama.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Naskah Do'a seperti yang tertulis dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai DO'A KENEGARAAN khusus untuk HARI PAHLAWAN ;
- KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Agama untuk :
- a. menginstruksikan penggunaan Do'a tersebut kepada segenap Instansi Pemerintah dan Panitia-panitia Hari Pahlawan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ;
- b. merumuskan dengan tjara-tjara yang sama Do'a-do'a untuk peringatan Hari-hari Nasional lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL -- TNI